



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD ARIFIN**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sawunggaling RT. 01 RW. 09 Desa Babat
Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (sales PT Anugerah Berkat
Cahaya Abadi)

Terdakwa Ahmad Arifin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023

Terdakwa Ahmad Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri tanpa di damping Penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ARIFIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 93 (Sembilan puluh tiga) lembar surat invoice / faktur dan surat jalan 4 (empat) toko dengan rincian sebagai berikut :
 2. Toko Warna Gemilang Alamat Jalan Raya Ponorogo Km. 11 Kalibon Kabupaten Madiun
 3. Toko Rama Alamat Jalan Pemuda No. 12 Sedayu Gresik
 4. Toko Kembar Abadi Jaya Alamat Sidomukti Kucur No. 110 Lamongan
 5. Toko Makasar Alamat jalan Canda Birawa Desa Serut Bayulangu TulungagungSeluruhnya dikembalikan kepada pemilik yaitu PT. Anugerah Berkah Cahaya Abadi
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia terdakwa Ahmad Arifin pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kantor PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi yang beralamat di Jalan Muncul E 16 Kelurahan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 20 Januari 2018, terdakwa Ahmad Arifin bekerja di PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi yang bergerak dalam bidang distributor atau penjualan barang kebutuhan otomotif diantaranya cat, tinner, epoxy, dempul dan lain-lain, terdakwa sebagai karyawan dan digaji oleh pihak Perusahaan dengan jabatan sales / marketing yang tugasnya melakukan order barang, menjual dan menawarkan barang serta menagih uang hasil penjualan barang .

Bahwa mekanisme / prosedur pemesanan barang di PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi dengan cara awalnya toko atau pelanggan melakukan order atau pemesanan barang ke sales, lalu sales mengajukan permohonan order barang ke perusahaan dan setelah disetujui oleh pihak manajemen perusahaan, lalu perusahaan mengeluarkan surat jalan dan invoice atau faktur sesuai dengan barang yang diorder, selanjutnya perusahaan mengirim barang ke alamat pelanggan yang dimaksud dengan melalui jasa ekspedisi atau dibawa langsung oleh sales yang melakukan order barang. Kemudian pembayaran barang tersebut ada yang secara tunai dan ada yang secara cash tempo dengan waktu tenggang paling lama 3 (tiga) bulan.

Bahwa terdakwa sejak bulan Mei 2023 hingga bulan Nopember 2023 membuat / mengajukan order / pemesanan barang secara fiktif sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) faktur dengan pesanan berupa cat, tinner, epoxy, dempul, clearcoat di perusahaan PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi dengan mengatasnamakan toko order barang, namun sebenarnya toko tersebut tidak order barang. Dan setelah barang terdakwa terima lalu terdakwa jual dan uang hasil penjualan terdakwa pakai sendiri tanpa izin dari Perusahaan. Sedangkan nama toko / customer yang terdakwa pakai untuk order barang secara fiktif tersebut adalah :

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Toko Warna Gemilang yang beralamat di jalan Raya Ponorogo No. 11 Kaiban Geger Madiun dengan rincian :

1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001773, tanggal 30 Mei 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 6.519.888, - (enam juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : clear dan cat spider dengan total jumlah barang sebanyak 14 (empat belas) dus. Setelah dilakukan audit uang yang dipakai sdr. AHMAD ARIFIN sebesar sekitar Rp 4.303.968,- (empat juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001774, tanggal 30 Mei 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.817.059, - (delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu lima puluh sembilan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : clear 8 (delapan) dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001775, tanggal 30 Mei 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 11.966.505, - (sebelas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : epoxy, cat laba-laba 13 (tiga belas) dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
4. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001812, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.712.993,00 (satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : Cat spider 17 (tujuh belas) kaleng (seluruh barang dibawa pelaku)
5. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001813, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.270.964, - (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider 22 (dua puluh dua) kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
6. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001815, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.271.086, - (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh enam). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, cat laba-lab 16 (enam belas). kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
7. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001817, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.362.762,- (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). Diantara nama barang

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan jumlah barang : cat laba-lab 17 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
8. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001819, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.563.974,00 (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-lab 9 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
 9. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001820, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 18.748.611,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 21 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
 10. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001863 tanggal 08 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.908.409, 00 (tujuh juta Sembilan ratus delapan ribu empat ratus Sembilan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 102 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
 11. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001864 tanggal 08 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.585.520,00 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, reducer total 7 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
 12. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001868 tanggal 09 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.190.160,00 (satu juta serratus Sembilan puluh ribu serratus enam puluh rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 5 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
 13. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001869 tanggal 09 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.892.690,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 9 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
 14. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001870 tanggal 09 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.759.165,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 13 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001959 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.775.108,00. (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 19 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
16. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001960 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.093.235,00 (lima juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider , clear total 5 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
17. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001961 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 918.013,00 (sembilan ratus delapan belas ribu tiga belas rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 1 dus (seluruh barang dibawa pelaku)
18. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001962 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 20.303.000,00 .(dua puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 22 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
19. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001963 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 6.238.079,00 (enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh Sembilan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba dan spider total 8 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
20. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002063 tanggal 23 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.278.889,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba,epoxy total 13 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
21. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002064 tanggal 23 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 22.569.950, - (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba,easy putty total 25 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
22. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002155 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.217.725, - (dua belas juta dua ratus tujuh belas ribu. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat pu,epoxy total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002156, tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.871.541,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat pu,spider, epoxy, total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).-
24. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002155 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.230.103,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 5 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
25. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002158 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.674.296,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba,epoxy, thinner total 13 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
26. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002159 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.196.324,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 22 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku)
27. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002160, tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.336.281,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
28. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002161, tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.973.062,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba, total 22 kaleng.(seluruh barang dibawa pelaku).
29. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002162 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.276.664, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
30. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002166 tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.598.081, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
31. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002168 tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.837.403, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
32. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002169 tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.060.257, - . Diantara nama barang dan

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah barang : cat spider, laba-laba, clear total 12 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

33. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002170, tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.562.067, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, epoxy total 9 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
34. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002249, tanggal 07 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.679.252, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear total 8 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
35. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002250, tanggal 07 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 28.458.418, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 31 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
36. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002251, tanggal 07 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.996.479, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, reducer total 11 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
37. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002498, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.126.613, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat komo, spider total 27 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).--
38. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002499, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.647.843, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
39. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002500, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.278.461, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba total 15 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
40. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002501, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.447.450, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 18 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
41. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002502, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.292.482, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : spider, cat laba-laba total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku).-

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002503, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.681.964, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear, cat laba-laba total 5 dus (seluruh barang dibawa pelaku)
 43. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002503, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 14.191.827, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spc, epoxy, easy putty, clear total 18 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 44. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002514, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 16.456.784, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, cat synthetic total 18 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 45. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002515, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.231.550,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat synthetic. total 3 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
- B. Toko Rama yang beralamat di Jl Pemuda No 12, Sedayu, Gresik dengan rincian :
1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003027, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.901.349, - Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 19 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003028, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.786.438, - Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 18 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003029, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.237.958, - Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 12 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 4. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003030, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.479.683, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 5. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003031, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.636.255, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 20 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003031, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.336.087, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 17 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
7. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003033, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 20.644.598, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider, total 261 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).
8. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003034, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.906.145,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
9. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003035, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 6.585.945,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
10. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003036, tanggal 04 September 2023 , dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.639.035,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, epoxy, total 6 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
11. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003259, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.506.638,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 19 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
12. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003260, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.285.537,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
13. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003261, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.631.254, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
14. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003262, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.466.948, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider total 10 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003264, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.051.487, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
16. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003265, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 294.975, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 3 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
17. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003396, tanggal 06 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.679.191, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 35 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).
18. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003397, tanggal 06 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 476.064, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba 2 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
19. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003398, tanggal 06 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.344.108, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 8 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
20. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003557, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1106.619, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 1 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
21. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003558, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.503.090, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear total 1 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
22. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003559, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.124.242, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear, peducer, spider, total 65 dus/kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
23. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003560, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.220.454, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : spider, laba-laba, epoxy total 20 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
24. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003561, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.906.245, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003562, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.074.400, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider total 15 dus / kling (seluruh barang dibawa pelaku).
26. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003563, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.235.966, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba total 15 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
27. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003564, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.578.608, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba laba total 17 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
28. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003564, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.131.338, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 11 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
29. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003566, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.319.695, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
30. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003567, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.606.375, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
31. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003716, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.245.831, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
32. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003717, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.344.500, - Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba total 25 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
33. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003718, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 897.454, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 1 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003719, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.194.559, - Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba total 11 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 35. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003720, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.233.589, - Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba laba, epoxy total 19 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
- C. Toko Kembar Abadi Jaya yang beralamat di Sidomukti, Kukur no 110, Lamongan dengan rincian
1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002797, tanggal 18 Agustus 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.208.817, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 24 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002798, tanggal 18 Agustus 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 10.857.247, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear, epoxy, total 17 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002799, tanggal 18 Agustus 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.734.668, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat PU, tinner, total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 4. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003634, tanggal 27 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.280.239, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear, cat laba laba, total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 5. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003638, tanggal 28 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.746.396, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider,, cat laba laba, total 22 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 6. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003639, tanggal 28 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.613.783, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider,, cat syintetic, total 12 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 7. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003687, tanggal 03 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.166.809, - . Diantara nama

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku)

8. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003688, tanggal 03 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 13.081.693, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku)

9. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003689, tanggal 03 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.721.130, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

D. Toko Makasar yang beralamat di Jl. Canda Bhirawa, Desa Serut, Boyolangu, Tulungagung cc. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003084, tanggal 08 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.101.181,- (lima belas juta serratus satu ribu serratus delapan puluh satu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, clear total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003085, tanggal 08 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.967.507,-(empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 5 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003086, tanggal 08 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.599.045,- (empat juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat shyntetic, total 54 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).

3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003258, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 18.360.271,- (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 20 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

Sehingga pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dipanggil oleh kantor / pihak manajemen PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi untuk konfirmasi atau audit untuk memberikan penjelasan terkait dengan berkas invoice / order barang yang telah terdakwa ajukan dan terdakwa mengaku benar telah mengajukan order secara fiktif / palsu, seakan ada toko / pelanggan yang melakukan order barang dan semua barang sudah terdakwa

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual semua, namun uang hasil penjualan barang dengan kisaran sejumlah Rp. 589.934.413 (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah) tersebut tidak terdakwa setorkan ke Perusahaan tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa izin pihak Perusahaan terlebih dahulu

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 589.934.413 (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ika Yulia Saprani, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena rekan kerja
- Bahwa saksi sehari-sehari bekerja di Perusahaan PT. Augerah Berkat Cahaya Abadi yang terletak di Pergudangan Sentral Square Jalan Muncul Blok E No. 16 Desa keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebagai Staf Administrasi sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawabn saksi sebagai staf administrasi adalah mendata semua orderan barang milik Perusahaan PT. Augerah Berkat Cahaya Abadi membuat faktur/invoice penjualan dan Surat Jalan serta control tagihan terhadap sales
- Bahwa PT. Augerah Berkat Cahaya Abadi Bergerak dibidang barang kebutuhan otomotif berupa cat mobil, thiner, Clearcoat, dan dempul
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan di Perusahaan PT. Augerah Berkat Cahaya Abadi pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekitar pukul 10.00 wib di PT. Augerah Berkat Cahaya Abadi yang terletak di Pergudangan Sentral Square jalan Muncul Blok E No. 16 Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan yang melakukan terdakwa yaitu barang berupa cat. Thiner, dan dempol dengan total kerugian sebesar Rp589.934.413,00 (lima ratus delapan puluh

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda



Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah);

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa kerja sejak tahun 2018 dengan jabatan sebagai sales yang tugas dan tanggung jawabnya mencari orderan, memasarkan, menawarkan dan menjual barang ke took-toko serta melakukan tagihan terhadap toko yang sudah mengorder barang
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang tersebut dengan cara membuat data orderan atau pesanan fiktif atau palsu terhadap toko -toko yang kemudian data orderan pesanan fiktif atau palsu tersebut diajukan ke saksi selaku bagian administrasi , setelah itu saksi membuat surat faktur/invoice dan surat jalan kemudian saksi mengirim surat tersebut ke bagian gudang lalu bagian gudang menyiapkan barang sesuai dengan pesanan, dan setelah barang tersebut sudah siap lalu barang tersebut diambil sendiri oleh terdakwa kemudian barang tersebut tidak dikirim kepada toko sesuai data invoice/faktur melainkan diduga dijual kepada orang lain dengan harga lebih murah dari harga perusahaan dan uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada perusahaan melainkan digunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin pihak Perusahaan
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 09,00 wib terdapat tim audit dari Jakarta terhadap data penjualan yang kemudian tim audit tersebut menemukan 4(empat) toko/customer dengan 93 (sembilan puluh tujuh) lembar invoice atau faktur yang belum melakukan pembayaran diantaranya Toko Warna Gemilang, Toko Rama, Toko Kembar Abadi Jaya, Toko Makasar lalu keempat toko tersebut saksi cek bersama tim audit dan ternyata ke 4(empat) toko sesuai dengan data invoice atau faktur tidak pernah pesan atau order barang dari PT. Anugerah Berkat Cahaya Abadi, Selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap data orderan sesuai dengan surat invoice atau faktur penjualan dan surat jalan tersebut adalah orderan dari sales yang bernama Ahmad Arifin (terdakwa) yang Kemudian terdakwa dipanggil oleh Kepala Cabang Ching Yin Dan Tim Audit Sdr. Edward Untuk Menjelaskan Orderan sesuai dengan Invoice Atau Faktur Penjualan Yang Ditemukan Oleh tim Audit Yang Sampai Saat ini Belum Melakukan Pembayaran Kepada Pihak Perusahaan Lalu terdakwa Mengaku Berterus Terang Bahwa Telah Menggelapkan Barang Tersebut Dengan Membuat Data Orderan Fiktif_Atau Palsu Dengan Menggunakan Nama 4(Empat) Toko Diantaranya Toko Warna Gemilang, Toko Rama, Toko Kembar Abadi

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya, Toko Makasar Yang Kemudian Barang Tersebut Tidak Dikirim Sesuai Dengan Data invoice atau faktur yang dibuainya, diduga barang tersebut dijual kepada toko lain dengan harga murah dari harga pasaran supaya cepat laku serta mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada pihak Perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin pihak perusahaan dan Ahmad Arifin pada saat itu juga membuat urat pernyataan tertulis mengakui perbuatannya telah menggelapkan barang milik perusahaan PT. Anugerah Berkat Cahaya Abadi yang kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Gedangan;

- Bahwa pihak perusahaan bersama tim audit langsung melakukan pengecekan terhadap keempat toko tersebut dengan total 93 (sembilan puluh tiga) lembar invoice/faktur dan didapat hasil bahwa keempat toko tersebut tidak pernah memesan atau mengorder barang sesuai dengan invoice tersebut
- Bahwa adapun rincian 4 (empat) toko dengan 93 (sembilan puluh tiga) lembar invoice/faktur yang digunakan oleh terdakwa sebagai berikut :

A. Toko Warna Gemilang yang beralamat di jalan Raya Ponorogo No. 11 Kaiban Geger Madiun dengan rincian :

- 1 No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001773, tanggal 30 Mei 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 6.519.888, - (enam juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : clear dan cat spider dengan total jumlah barang sebanyak 14 (empat belas) dus. Setelah dilakukan audit uang yang dipakai sdr. AHMAD ARIFIN sebesar sekitar Rp 4.303.968,- (empat juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001774, tanggal 30 Mei 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.817.059, - (delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu lima puluh sembilan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : clear 8 (delapan) dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001775, tanggal 30 Mei 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 11.966.505, - (sebelas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : epoxy, cat laba-laba 13 (tiga belas) dus. (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda



4. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001812, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.712.993, - (satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : Cat spider 17 (tujuh belas) kaleng (seluruh barang dibawa pelaku)
5. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001813, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.270.964, - (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider 22 (dua puluh dua) kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
6. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001815, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.271.086, - (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh enam). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, cat laba-lab 16 (enam belas). kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
7. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001817, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.362.762,00 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-lab 17 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
8. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001819, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.563.974, - (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-lab 9 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
9. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001820, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 18.748.611,-(delapan belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 21 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
10. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001863 tanggal 08 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.908.409, - (tujuh juta Sembilan ratus delapan ribu empat ratus Sembilan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 102 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
11. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001864 tanggal 08 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.585.520,- (dua juta lima ratus

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, reducer total 7 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
12. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001868 tanggal 09 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.190.160,- (satu juta serratus Sembilan puluh ribu serratus enam puluh rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 5 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
 13. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001869 tanggal 09 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.892.690, - (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 9 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
 14. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001870 tanggal 09 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.759.165, - (dua belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 13 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
 15. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001959 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.775.108, - . (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu serratus delapan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 19 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
 16. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001960 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.093.235, - . (lima juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider , clear total 5 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
 17. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001961 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 918.013, - . (sembilan ratus delapan belas ribu tiga belas rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 1 dus (seluruh barang dibawa pelaku)
 18. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001962 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 20.303.000, - .(dua puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 22 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001963 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 6.238.079, - (enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh Sembilan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba dan spider total 8 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
20. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002063 tanggal 23 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.278.889, - (sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba,epoxy total 13 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
21. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002064 tanggal 23 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 22.569.950, - (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba,easy putty total 25 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
22. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002155 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.217.725, - (dua belas juta dua ratus tujuh belas ribu. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat pu,epoxy total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
23. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002156, tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.871.541,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat pu,spider, epoxy, total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).-
24. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002155 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.230.103, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 5 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
25. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002158 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.674.296, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba,epoxy, thinner total 13 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
26. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002159 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.196.324, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 22 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku)

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002160, tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.336.281, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
28. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002161, tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.973.062,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba, total 22 kaleng.(seluruh barang dibawa pelaku).
29. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002162 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.276.664,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
30. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002166 tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.598.081,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
31. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002168 tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.837.403,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
32. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002169 tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.060.257,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba, clear total 12 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
33. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002170, tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.562.067,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, epoxy total 9 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
34. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002249, tanggal 07 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.679.252,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear total 8 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
35. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002250, tanggal 07 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 28.458.418,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 31 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002251, tanggal 07 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.996.479, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, reducer total 11 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
37. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002498, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.126.613,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat komo, spider total 27 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
38. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002499, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.647.843,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
39. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002500, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.278.461,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba total 15 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
40. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002501, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.447.450, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 18 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
41. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002502, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.292.482,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : spider, cat laba-laba total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku).-
42. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002503, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.681.964,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear, cat laba-laba total 5 dus (seluruh barang dibawa pelaku)
43. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002503, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 14.191.827,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spc, epoxy, easy putty, clear total 18 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
44. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002514, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 16.456.784,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, cat synthetic total 18 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002515, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.231.550, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat synthetic.total 3 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

B. Toko Rama yang beralamat di Jl Pemuda No 12, Sedayu, Gresik dengan rincian :

1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003027, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.901.349, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 19 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003028, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.786.438, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 18 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003029, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.237.958, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 12 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
4. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003030, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.479.683, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
5. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003031, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.636.255, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 20 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
6. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003031, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.336.087, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 17 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
7. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003033, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 20.644.598, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider, total 261 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).
8. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003034, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.906.145, - . Diantara nama

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang dan jumlah barang : cat spider, total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
9. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003035, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 6.585.945, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 10. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003036, tanggal 04 September 2023 , dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.639.035,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, epoxy, total 6 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 11. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003259, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.506.638,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 19 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 12. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003260, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.285.537,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 13. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003261, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.631.254,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 14. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003262, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.466.948, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider total 10 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 15. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003264, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.051.487, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 16. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003265, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 294.975,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 3 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 17. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003396, tanggal 06 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.679.191,00. Diantara nama

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 35 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).
18. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003397, tanggal 06 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 476.064,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba 2 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 19. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003398, tanggal 06 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.344.108,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 8 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 20. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003557, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.106.619,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 1 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 21. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003558, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.503.090, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear total 1 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 22. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003559, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.124.242, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear, peducer, spider, total 65 dus/kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 23. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003560, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.220.454, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : spider, laba-laba, epoxy total 20 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 24. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003561, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.906.245, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 25. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003562, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.074.400, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider total 15 dus / kling (seluruh barang dibawa pelaku).
 26. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003563, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.235.966, - . Diantara nama

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang dan jumlah barang : cat laba laba total 15 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
27. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003564, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.578.608, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba laba total 17 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 28. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003564, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.131.338, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 11 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 29. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003566, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.319.695, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 30. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003567, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.606.375, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 31. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003716, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.245.831, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 32. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003717, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.344.500, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba total 25 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 33. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003718, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 897.454,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 1 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 34. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003719, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.194.559,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba total 11 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 35. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003720, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.233.589,00 Diantara nama

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang dan jumlah barang : cat spider, laba laba, epoxy total 19 dus(seluruh barang dibawa pelaku).

C. Toko Kembar Abadi Jaya yang beralamat di Sidomukti, Kucur no 110, Lamongan dengan rincian

1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002797, tanggal 18 Agustus 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.208.817,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 24 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002798, tanggal 18 Agustus 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 10.857.247,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : clear, epoxy, total 17 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002799, tanggal 18 Agustus 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.734.668,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat PU, tinner, total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
4. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003634, tanggal 27 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.280.239,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : clear, cat laba laba, total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
5. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003638, tanggal 28 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.746.396, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider,, cat laba laba, total 22 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
6. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003639, tanggal 28 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.613.783, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider,, cat syntetic, total 12 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
7. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003687, tanggal 03 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.166.809, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku)
8. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003688, tanggal 03 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 13.081.693, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku)

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003689, tanggal 03 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.721.130, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
- D. Toko Makasar yang beralamat di Jl. Canda Bhirawa, Desa Serut, Boyolangu, Tulungagung cc. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003084, tanggal 08 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.101.181,- (lima belas juta serratus satu ribu serratus delapan puluh satu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, clear total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003085, tanggal 08 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.967.507,-(empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 5 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003086, tanggal 08 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.599.045,- (empat juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat shyntetic, total 54 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003258, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 18.360.271,- (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 20 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
4. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003258, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 18.360.271, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 20 dus (seluruh barang dibawa pelaku);
- Bahwa barang tersebut sudah dijual dengan harga murah namun hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan sejak bulan Mei 2023 sampai dengan Oktober 2023;
 - Bahwa yang di lakukan terdakwa tidak menyetor hasil uang penjualan barang milik perusahaan tidak ada ijin dari perusahaan PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi
 - Bahwa uang milik PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi yang di pergunakan Terdakwa belum ada yang di kembalikan

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 589.934.413 (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah)
 - Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi membenarkan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
2. saksi Ching Yin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi dan jabatan saya sebagai Kepala Cabang PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi area Jawa Timur, sejak 01 Juni 2016 dan bergerak dibidang distributor atau penjualan barang kebutuhan otomotif diantaranya barang berupa cat, tinner, epoxy, dempul
 - Bahwa pemilik PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi adalah sdr. Herry Suryadi Kasmara;
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah memesan barang fiktif dari PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi dari audit dari Jakarta pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekitar pukul 10.00 wib yang kemudian menemukan adanya invoice/faktur penjualan yang belum ditagih selanjutnya saksi dan sdr. Ika Yulia Saprani mencari data dan menemukan bahwa invoice yang ditemukan adalah orderan dari sales (terdakwa);
 - Bahwa Bahwa adapun rincian 4 (empat) toko dengan 93 (sembilan puluh tiga) lembar invoice/faktur yang digunakan oleh terdakwa sebagai berikut :
 - A. Toko Warna Gemilang yang beralamat di jalan Raya Ponorogo No. 11 Kaiban Geger Madiun dengan rincian :
 1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001773, tanggal 30 Mei 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 6.519.888, - (enam juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : clear dan cat spider dengan total jumlah barang sebanyak 14 (empat belas) dus. Setelah dilakukan audit uang yang dipakai sdr. AHMAD ARIFIN sebesar sekitar Rp 4.303.968,- (empat juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
 2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001774, tanggal 30 Mei 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.817.059, - (delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu lima puluh sembilan rupiah). Diantara nama

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang dan jumlah barang : clear 8 (delapan) dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001775, tanggal 30 Mei 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 11.966.505, - (sebelas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : epoxy, cat laba-laba 13 (tiga belas) dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
 4. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001812, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.712.993, - (satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : Cat spider 17 (tujuh belas) kaleng (seluruh barang dibawa pelaku);
 5. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001813, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.270.964, - (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider 22 (dua puluh dua) kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
 6. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001815, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.271.086, - (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh enam). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, cat laba-lab 16 (enam belas). kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
 7. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001817, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.362.762,00 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-lab 17 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
 8. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001819, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.563.974, - (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-lab 9 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
 9. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001820, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 18.748.611,-(delapan belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 21 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001863 tanggal 08 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.908.409, - (tujuh juta Sembilan ratus delapan ribu empat ratus Sembilan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 102 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
11. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001864 tanggal 08 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.585.520,- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, reducer total 7 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
12. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001868 tanggal 09 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.190.160,- (satu juta serratus Sembilan puluh ribu serratus enam puluh rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 5 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
13. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001869 tanggal 09 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.892.690, - (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 9 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
14. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001870 tanggal 09 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.759.165, - (dua belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 13 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
15. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001959 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.775.108, - . (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu serratus delapan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 19 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
16. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001960 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.093.235, - . (lima juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider , clear total 5 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
17. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001961 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 918.013, - . (sembilan ratus delapan

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- belas ribu tiga belas rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 1 dus (seluruh barang dibawa pelaku);
18. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001962 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 20.303.000, - (dua puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 22 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
19. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001963 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 6.238.079, - (enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh Sembilan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba dan spider total 8 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
20. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002063 tanggal 23 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.278.889, - (sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba,epoxy total 13 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
21. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002064 tanggal 23 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 22.569.950, - (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba,easy putty total 25 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
22. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002155 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.217.725, - (dua belas juta dua ratus tujuh belas ribu. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat pu,epoxy total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
23. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002156, tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.871.541,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat pu,spider, epoxy, total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).-
24. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002155 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.230.103, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 5 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
26. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002158 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.674.296, - . Diantara nama barang

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan jumlah barang : cat laba-laba,epoxy, thinner total 13 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
27. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002159 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.196.324, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 22 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku)
28. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002160, tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.336.281, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
29. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002161, tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.973.062,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba, total 22 kaleng.(seluruh barang dibawa pelaku).
30. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002162 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.276.664,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
31. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002166 tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.598.081,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
32. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002168 tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.837.403,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
33. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002169 tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.060.257,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba, clear total 12 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
34. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002170, tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.562.067,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, epoxy total 9 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
35. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002249, tanggal 07 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.679.252,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear total 8 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002250, tanggal 07 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 28.458.418,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 31 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
37. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002251, tanggal 07 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.996.479, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, reducer total 11 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
38. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002498, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.126.613,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat komo, spider total 27 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
39. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002499, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.647.843,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
40. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002500, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.278.461,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba total 15 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
41. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002501, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.447.450, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 18 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
42. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002502, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.292.482,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : spider, cat laba-laba total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku).-
43. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002503, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.681.964,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear, cat laba-laba total 5 dus (seluruh barang dibawa pelaku)
44. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002503, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 14.191.827,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spc, epoxy, easy putty, clear total 18 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002514, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 16.456.784,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, cat synthetic total 18 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
46. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002515, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.231.550, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat synthetic.total 3 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
- B. Toko Rama yang beralamat di Jl Pemuda No 12, Sedayu, Gresik dengan rincian :
1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003027, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.901.349, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 19 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003028, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.786.438, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 18 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003029, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.237.958, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 12 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003030, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.479.683, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003031, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.636.255, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 20 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003031, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.336.087, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 17 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 4. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003033, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 20.644.598, - . Diantara nama

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider, total 261 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).

5. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003034, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.906.145, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
6. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003035, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 6.585.945, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
7. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003036, tanggal 04 September 2023 , dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.639.035,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, epoxy, total 6 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
8. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003259, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.506.638,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 19 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
9. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003260, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.285.537,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
10. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003261, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.631.254,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
11. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003262, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.466.948, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider total 10 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).
12. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003264, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.051.487, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
13. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003265, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 294.975,00 Diantara nama

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang dan jumlah barang : cat spider total 3 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
14. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003396, tanggal 06 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.679.191,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 35 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).
15. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003397, tanggal 06 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 476.064,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba 2 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
16. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003398, tanggal 06 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.344.108,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 8 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
17. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003557, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.106.619,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 1 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
18. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003558, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.503.090, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear total 1 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
19. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003559, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.124.242, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear, peducer, spider, total 65 dus/kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
20. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003560, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.220.454, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : spider, laba-laba, epoxy total 20 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
21. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003561, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.906.245, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
22. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003562, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.074.400, - . Diantara nama

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider total 15 dus / kling (seluruh barang dibawa pelaku).
23. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003563, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.235.966, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba total 15 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
24. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003564, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.578.608, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba laba total 17 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
25. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003564, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.131.338, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 11 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
26. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003566, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.319.695, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
27. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003567, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.606.375, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
28. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003716, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.245.831, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
29. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003717, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.344.500, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba total 25 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
30. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003718, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 897.454,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 1 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
31. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003719, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.194.559,00 Diantara nama

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba total 11 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).

32. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003720, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.233.589,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba laba, epoxy total 19 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

C. Toko Kembar Abadi Jaya yang beralamat di Sidomukti, Kukur no 110, Lamongan dengan rincian

1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002797, tanggal 18 Agustus 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.208.817,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 24 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002798, tanggal 18 Agustus 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 10.857.247,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : clear, epoxy, total 17 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002799, tanggal 18 Agustus 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.734.668,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat PU, tinner, total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
4. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003634, tanggal 27 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.280.239,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : clear, cat laba laba, total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
5. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003638, tanggal 28 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.746.396, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider,, cat laba laba, total 22 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
6. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003639, tanggal 28 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.613.783, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider,, cat syintetic, total 12 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
7. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003687, tanggal 03 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.166.809, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku)

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003688, tanggal 03 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 13.081.693, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku)
9. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003689, tanggal 03 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.721.130, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

D. Toko Makasar yang beralamat di Jl. Canda Bhirawa, Desa Serut, Boyolangu, Tulungagung cc. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003084, tanggal 08 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.101.181,- (lima belas juta serratus satu ribu serratus delapan puluh satu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, clear total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003085, tanggal 08 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.967.507,- (empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 5 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003086, tanggal 08 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.599.045,- (empat juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat shyntetic, total 54 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003258, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 18.360.271,- (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 20 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 5. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003258, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 18.360.271, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 20 dus (seluruh barang dibawa pelaku);
- Bahwa barang tersebut sudah dijual dengan harga murah namun hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan sejak bulan Mei 2023 sampai dengan Oktober 2023;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang di lakukan terdakwa tidak menyetor hasil uang penjualan barang milik perusahaan tidak ada ijin dari perusahaan PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi
- Bahwa uang milik PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi yang di pergunakan Terdakwa belum ada yang di kembalikan
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 589.934.413 (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah)
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi membenarkan
Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Anugerah Berkat Cahaya Abadi sebagai sales atau marketing sejak 20 Januari 2018, dengan upah/gaji sekitar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) belum termasuk komisi, bonus dan uang operasional
- Bahwa mekanisme atau prosedur pemesanan barang ke PT. Anugerah Berkat Cahaya Abadi, awalnya dengan cara toko atau pelanggan melakukan order atau pemesanan barang ke sales, kemudian sales mengajukan permohonan order barang atau sales order, setelah disetujui pihak manajemen perusahaan kemudian perusahaan mengeluarkan srat jalan dan invoice atau faktur sesuai dengan barang yang di order, lalu perusahaan mengirim barang ke alamat pelanggan yang dimaksud dengan cara melalui jasa ekspedisi dan juga dapat di bawa langsung oleh sales yang melakukan order barang. Kemudian pembayaran barang tersebut ada yang secara tunai dan ada yang secara cash tempo dengan waktu tenggang paling lama 3 (tiga) bulan
- Bahwa Terdakwa ketahuan telah memesan barang secara fiktif dan uang hasil penjualannya Terdakwa pakai tanpa ijin, awalnya saksi dipanggil tim audit dan dilakukan audit dari hasil audit ketahuan telah melakukan order barang secara fiktif, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekitar pukul 10.00 wib di Kantor PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi dan sesaat setelah itu juga dilakukan audit terhadap kinerja Terdakwa
- Bahwa nama toko yang Terdakwa pakai order secara fiktif dan uang penjualannya Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sebanyak sekitar 4

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) nama toko dengan jumlah invoice sebanyak 93 lembar invoice, namun Terdakwa lupa kapan pertama kali melakukannya sekitar bulan Mei tahun 2023

- Bahwa adapun rincian 4 (empat) toko dengan 93 (sembilan puluh tiga) lembar invoice/faktur yang digunakan oleh terdakwa sebagai berikut :

A. Toko Warna Gemilang yang beralamat di jalan Raya Ponorogo No. 11 Kaiban Geger Madiun dengan rincian :

1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001773, tanggal 30 Mei 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 6.519.888, - (enam juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : clear dan cat spider dengan total jumlah barang sebanyak 14 (empat belas) dus. Setelah dilakukan audit uang yang dipakai sdr. AHMAD ARIFIN sebesar sekitar Rp 4.303.968,- (empat juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001774, tanggal 30 Mei 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.817.059, - (delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu lima puluh sembilan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : clear 8 (delapan) dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001775, tanggal 30 Mei 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 11.966.505, - (sebelas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : epoxy, cat laba-laba 13 (tiga belas) dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
4. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001812, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.712.993, - (satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : Cat spider 17 (tujuh belas) kaleng (seluruh barang dibawa pelaku)
5. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001813, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.270.964, - (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider 22 (dua puluh dua) kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
6. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001815, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.271.086, - (satu juta dua ratus tujuh

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh satu ribu delapan puluh enam). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, cat laba-lab 16 (enam belas). kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
7. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001817, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.362.762,00 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-lab 17 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
8. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001819, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.563.974, - (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-lab 9 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
9. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001820, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 18.748.611,-(delapan belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 21 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
10. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001863 tanggal 08 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.908.409, - (tujuh juta Sembilan ratus delapan ribu empat ratus Sembilan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 102 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
11. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001864 tanggal 08 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.585.520,- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, reducer total 7 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
12. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001868 tanggal 09 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.190.160,- (satu juta serratus Sembilan puluh ribu serratus enam puluh rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 5 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
13. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001869 tanggal 09 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.892.690, - (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 9 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
14. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001870 tanggal 09 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.759.165, - (dua belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 13 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
15. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001959 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.775.108, - . (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 19 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
16. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001960 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.093.235, - . (lima juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider , clear total 5 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
17. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001961 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 918.013, - . (sembilan ratus delapan belas ribu tiga belas rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 1 dus (seluruh barang dibawa pelaku)
18. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001962 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 20.303.000, - .(dua puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 22 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
19. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001963 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 6.238.079, - (enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh Sembilan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba dan spider total 8 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
20. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002063 tanggal 23 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.278.889, - (sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba,epoxy total 13 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
21. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002064 tanggal 23 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 22.569.950, - (dua puluh dua juta lima

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba,easy putty total 25 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
22. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002155 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.217.725, - (dua belas juta dua ratus tujuh belas ribu. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat pu,epoxy total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
23. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002156, tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.871.541,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat pu,spider, epoxy, total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).-
24. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002155 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.230.103, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 5 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
25. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002158 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.674.296, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba,epoxy, thinner total 13 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
26. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002159 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.196.324, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 22 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku)
27. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002160, tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.336.281, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
28. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002161, tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.973.062,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba, total 22 kaleng.(seluruh barang dibawa pelaku).
29. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002162 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.276.664,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

2/10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002166 tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.598.081,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
31. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002168 tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.837.403,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
32. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002169 tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.060.257,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba, clear total 12 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
33. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002170, tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.562.067,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, epoxy total 9 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
34. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002249, tanggal 07 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.679.252,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear total 8 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
35. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002250, tanggal 07 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 28.458.418,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 31 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
36. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002251, tanggal 07 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.996.479, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, reducer total 11 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
37. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002498, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.126.613,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat komo, spider total 27 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
38. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002499, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.647.843,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
39. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002500, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.278.461,00 Diantara nama barang

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan jumlah barang : cat spider, laba-laba total 15 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
40. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002501, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.447.450, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 18 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
41. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002502, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.292.482,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : spider, cat laba-laba total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku).-
42. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002503, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.681.964,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear, cat laba-laba total 5 dus (seluruh barang dibawa pelaku)
43. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002503, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 14.191.827,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spc, epoxy, easy putty, clear total 18 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
44. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002514, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 16.456.784,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, cat synthetic total 18 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
45. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002515, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.231.550, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat synthetic.total 3 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
- B. Toko Rama yang beralamat di Jl Pemuda No 12, Sedayu, Gresik dengan rincian :
1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003027, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.901.349, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 19 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003028, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.786.438, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 18 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

2/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003029, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.237.958, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 12 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
4. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003030, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.479.683, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
5. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003031, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.636.255, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 20 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
6. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003031, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.336.087, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 17 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
7. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003033, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 20.644.598, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider, total 261 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).
8. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003034, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.906.145, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
9. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003035, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 6.585.945, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
10. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003036, tanggal 04 September 2023 , dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.639.035,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, epoxy, total 6 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
11. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003259, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.506.638,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 19 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003260, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.285.537,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
13. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003261, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.631.254,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
14. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003262, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.466.948, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider total 10 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).
15. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003264, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.051.487, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
16. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003265, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 294.975,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 3 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
17. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003396, tanggal 06 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.679.191,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 35 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).
18. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003397, tanggal 06 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 476.064,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba 2 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
19. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003398, tanggal 06 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.344.108,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 8 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
20. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003557, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.106.619,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 1 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

3/10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003558, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.503.090, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear total 1 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
22. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003559, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.124.242, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear, peducer, spider, total 65 dus/kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
23. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003560, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.220.454, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : spider, laba-laba, epoxy total 20 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
24. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003561, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.906.245, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
25. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003562, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.074.400, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider total 15 dus / klng (seluruh barang dibawa pelaku).
26. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003563, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.235.966, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba total 15 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
27. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003564, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.578.608, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba laba total 17 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
28. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003564, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.131.338, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 11 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
29. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003566, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.319.695, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003567, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.606.375, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 31. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003716, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.245.831, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 32. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003717, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.344.500, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba total 25 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 33. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003718, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 897.454,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 1 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 34. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003719, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.194.559,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba total 11 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 35. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003720, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.233.589,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba laba, epoxy total 19 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
- C. Toko Kembar Abadi Jaya yang beralamat di Sidomukti, Kucur no 110, Lamongan dengan rincian
1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002797, tanggal 18 Agustus 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.208.817,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 24 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002798, tanggal 18 Agustus 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 10.857.247,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : clear, epoxy, total 17 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002799, tanggal 18 Agustus 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.734.668,00 Diantara

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

2/10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama barang dan jumlah barang : cat PU, tinner, total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
4. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003634, tanggal 27 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.280.239,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : clear, cat laba laba, total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 5. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003638, tanggal 28 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.746.396, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider,, cat laba laba, total 22 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 6. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003639, tanggal 28 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.613.783, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider,, cat syintetic, total 12 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 7. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003687, tanggal 03 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.166.809, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku)
 8. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003688, tanggal 03 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 13.081.693, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku)
 9. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003689, tanggal 03 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.721.130, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
- D. Toko Makasar yang beralamat di Jl. Canda Bhirawa, Desa Serut, Boyolangu, Tulungagung cc. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003084, tanggal 08 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.101.181,- (lima belas juta serratus satu ribu serratus delapan puluh satu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, clear total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003085, tanggal 08 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.967.507,- (empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 5 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003086, tanggal 08 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.599.045,- (empat juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat shyntetic, total 54 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003258, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 18.360.271,- (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 20 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 6. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003258, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 18.360.271, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 20 dus (seluruh barang dibawa pelaku);
- Bahwa barang tersebut sudah dijual ada yang secara online dengan harga murah namun hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan sejak bulan Mei 2023 sampai dengan Oktober 2023;
 - Bahwa yang di lakukan terdakwa tidak menyeter hasil uang penjualan barang milik perusahaan tidak ada ijin dari perusahaan PT Anugerah Berkah Cahaya Abadi
 - Bahwa uang milik PT Anugerah Berkah Cahaya Abadi yang di digunakan Terdakwa belum ada yang di kembalikan
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT Anugerah Berkah Cahaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 589.934.413 (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah)
 - Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
93 (Sembilan puluh tiga) lembar surat invoice / faktur dan surat jalan 4 (empat) took dengan rincian sebagai berikut :
 1. Toko Warna Gemilang Alamat Jalan Raya Ponorogo Km. 11 Kalibon Kabupaten Madiun
 2. Toko Rama Alamat Jalan Pemuda No. 12 Sedayu Gresik
 3. Toko Kembar Abadi Jaya Alamat Sidomukti Kucur No. 110 Lamongan
 4. Toko Makasar Alamat jalan Canda Birawa Desa Serut Bayulangu Tulungagung

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Anugerah Berkah Cahaya Abadi sebagai sales atau marketing sejak 20 Januari 2018, dengan upah/gaji sekitar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) belum termasuk komisi, bonus dan uang operasional
- Bahwa mekanisme atau prosedur pemesanan barang ke PT. Anugerah Berkah Cahaya Abadi, awalnya dengan cara toko atau pelanggan melakukan order atau pemesanan barang ke sales, kemudian sales mengajukan permohonan order barang atau sales order, setelah disetujui pihak manajemen perusahaan kemudian perusahaan mengeluarkan surat jalan dan invoice atau faktur sesuai dengan barang yang di order, lalu perusahaan mengirim barang ke alamat pelanggan yang dimaksud dengan cara melalui jasa ekspedisi dan juga dapat di bawa langsung oleh sales yang melakukan order barang. Kemudian pembayaran barang tersebut ada yang secara tunai dan ada yang secara cash tempo dengan waktu tenggang paling lama 3 (tiga) bulan
- Bahwa Terdakwa diketahui telah memesan barang secara fiktif dan uang hasil penjualannya Terdakwa pakai tanpa ijin, awalnya saksi dipanggil tim audit dan dilakukan audit dari hasil audit diketahui telah melakukan order barang secara fiktif, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekitar pukul 10.00 wib di Kantor PT Anugerah Berkah Cahaya Abadi dan sesaat setelah itu juga dilakukan audit terhadap kinerja Terdakwa
- Bahwa nama toko yang Terdakwa pakai order secara fiktif dan uang penjualannya Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sebanyak sekitar 4 (empat) nama toko dengan jumlah invoice sebanyak 93 lembar invoice, namun Terdakwa lupa kapan pertama kali melakukannya sekitar bulan Mei tahun 2023
- Bahwa adapun rincian 4 (empat) toko dengan 93 (sembilan puluh tiga) lembar invoice/faktur yang digunakan oleh terdakwa sebagai berikut :
 - A. Toko Warna Gemilang yang beralamat di jalan Raya Ponorogo No. 11 Kaiban Geger Madiun dengan rincian :
 1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001773, tanggal 30 Mei 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 6.519.888, - (enam juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : clear dan cat spider dengan

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total jumlah barang sebanyak 14 (empat belas) dus. Setelah dilakukan audit uang yang dipakai sdr. AHMAD ARIFIN sebesar sekitar Rp 4.303.968,- (empat juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001774, tanggal 30 Mei 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.817.059, - (delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu lima puluh sembilan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : clear 8 (delapan) dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001775, tanggal 30 Mei 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 11.966.505, - (sebelas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : epoxy, cat laba-laba 13 (tiga belas) dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
4. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001812, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.712.993, - (satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : Cat spider 17 (tujuh belas) kaleng (seluruh barang dibawa pelaku)
5. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001813, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.270.964, - (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider 22 (dua puluh dua) kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
6. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001815, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.271.086, - (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh enam). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, cat laba-lab 16 (enam belas). kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
7. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001817, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.362.762,00 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-lab 17 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
8. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001819, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.563.974, - (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) . Diantara nama

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang dan jumlah barang : cat laba-lab 9 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
9. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001820, tanggal 05 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 18.748.611,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 21 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
 10. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001863 tanggal 08 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.908.409, - (tujuh juta Sembilan ratus delapan ribu empat ratus Sembilan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 102 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
 11. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001864 tanggal 08 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.585.520,- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, reducer total 7 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
 12. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001868 tanggal 09 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.190.160,- (satu juta serratus Sembilan puluh ribu serratus enam puluh rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 5 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
 13. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001869 tanggal 09 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.892.690, - (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 9 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
 14. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001870 tanggal 09 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.759.165, - (dua belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 13 dus. (seluruh barang dibawa pelaku).
 15. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001959 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.775.108, - . (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu serratus delapan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 19 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda



16. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001960 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.093.235, - . (lima juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider , clear total 5 kaleng. (seluruh barang dibawa pelaku).
17. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001961 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 918.013, - . (sembilan ratus delapan belas ribu tiga belas rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 1 dus (seluruh barang dibawa pelaku)
18. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001962 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 20.303.000, - .(dua puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 22 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
19. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0001963 tanggal 16 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 6.238.079, - (enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh Sembilan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba dan spider total 8 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
20. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002063 tanggal 23 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.278.889, - (sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba,epoxy total 13 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
21. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002064 tanggal 23 Juni 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 22.569.950, - (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba,easy putty total 25 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
22. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002155 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.217.725, - (dua belas juta dua ratus tujuh belas ribu. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat pu,epoxy total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
23. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002156, tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.871.541,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat pu,spider, epoxy, total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).-

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002155 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.230.103, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 5 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
25. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002158 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.674.296, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba,epoxy, thinner total 13 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
26. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002159 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.196.324,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 22 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku)
27. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002160, tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.336.281,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
28. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002161, tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.973.062,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba, total 22 kaleng.(seluruh barang dibawa pelaku).
29. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002162 tanggal 03 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.276.664,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
30. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002166 tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.598.081,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
31. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002168 tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.837.403,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
32. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002169 tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.060.257,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba, clear total 12 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002170, tanggal 04 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.562.067,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, epoxy total 9 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
34. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002249, tanggal 07 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.679.252,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : clear total 8 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
35. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002250, tanggal 07 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 28.458.418,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 31 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
36. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002251, tanggal 07 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.996.479,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, reducer total 11 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
37. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002498, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.126.613,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat komo, spider total 27 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
38. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002499, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.647.843,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
39. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002500, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.278.461,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba total 15 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
40. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002501, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.447.450,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 18 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
41. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002502, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.292.482,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : spider, cat laba-laba total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku).-
42. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002503, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.681.964,00 Diantara nama barang

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jumlah barang : clear, cat laba-laba total 5 dus (seluruh barang dibawa pelaku)

43. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002503, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 14.191.827,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spc, epoxy, easy putty, clear total 18 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
44. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002514, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 16.456.784,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, cat synthetic total 18 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
45. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002515, tanggal 27 juli 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.231.550,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat synthetic total 3 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

B. Toko Rama yang beralamat di Jl Pemuda No 12, Sedayu, Gresik dengan rincian :

1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003027, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.901.349, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 19 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003028, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.786.438,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 18 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003029, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.237.958, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 12 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
4. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003030, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.479.683, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
5. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003031, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.636.255, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 20 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003031, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.336.087, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 17 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
7. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003033, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 20.644.598, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider, total 261 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).
8. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003034, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.906.145, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
9. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003035, tanggal 04 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 6.585.945, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
10. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003036, tanggal 04 September 2023 , dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.639.035,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, epoxy, total 6 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
11. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003259, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.506.638,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 19 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
12. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003260, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.285.537,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
13. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003261, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.631.254,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
14. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003262, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.466.948, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider total 10 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003264, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.051.487, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
16. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003265, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 294.975,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 3 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
17. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003396, tanggal 06 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.679.191,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, clear total 35 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).
18. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003397, tanggal 06 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 476.064,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba 2 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
19. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003398, tanggal 06 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.344.108,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, total 8 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
20. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003557, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.106.619,00 . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 1 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
21. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003558, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.503.090, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear total 1 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
22. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003559, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.124.242, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : clear, peducer, spider, total 65 dus/kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
23. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003560, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.220.454, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : spider, laba-laba, epoxy total 20 dus (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003561, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.906.245, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
25. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003562, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.074.400, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba, spider total 15 dus / kling (seluruh barang dibawa pelaku).
26. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003563, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.235.966, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba total 15 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
27. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003564, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.578.608, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba laba total 17 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
28. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003564, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.131.338, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 11 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
29. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003566, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.319.695, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
30. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003567, tanggal 20 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.606.375, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 16 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
31. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003716, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.245.831, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider total 13 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
32. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003717, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.344.500, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba total 25 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003718, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 897.454,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba-laba total 1 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 34. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003719, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.194.559,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba-laba total 11 kaleng / dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 35. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003720, tanggal 06 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.233.589,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider, laba laba, epoxy total 19 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
- C. Toko Kembar Abadi Jaya yang beralamat di Sidomukti, Kukur no 110, Lamongan dengan rincian
1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002797, tanggal 18 Agustus 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.208.817,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 24 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002798, tanggal 18 Agustus 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 10.857.247,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : clear, epoxy, total 17 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0002799, tanggal 18 Agustus 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.734.668,00 Diantara nama barang dan jumlah barang : cat PU, tinner, total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 4. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003634, tanggal 27 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.280.239,00. Diantara nama barang dan jumlah barang : clear, cat laba laba, total 7 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 5. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003638, tanggal 28 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.746.396, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat spider,, cat laba laba, total 22 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 6. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003639, tanggal 28 Oktober 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.613.783, - . Diantara

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama barang dan jumlah barang : cat spider,, cat syintetic, total 12 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
7. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003687, tanggal 03 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.166.809, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku)
 8. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003688, tanggal 03 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 13.081.693, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku)
 9. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003689, tanggal 03 Nopember 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.721.130, - . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 10 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
- D. Toko Makasar yang beralamat di Jl. Canda Bhirawa, Desa Serut, Boyolangu, Tulungagung cc. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003084, tanggal 08 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.101.181,- (lima belas juta serratus satu ribu serratus delapan puluh satu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, clear total 15 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
1. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003085, tanggal 08 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.967.507,- (empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 5 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 2. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003086, tanggal 08 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.599.045,- (empat juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat shyntetic, total 54 kaleng (seluruh barang dibawa pelaku).
 3. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003258, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 18.360.271,- (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) . Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 20 dus (seluruh barang dibawa pelaku).
 4. No. Invoice atau Faktur INV-23-SBY-0003258, tanggal 22 September 2023, dengan nilai tagihan sebesar Rp 18.360.271, - .

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diantara nama barang dan jumlah barang : cat laba laba, total 20 dus (seluruh barang dibawa pelaku);

- Bahwa barang tersebut sudah dijual ada yang secara online dengan harga murah namun hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan sejak bulan Mei 2023 sampai dengan Oktober 2023;
- Bahwa yang di lakukan terdakwa tidak menyetor hasil uang penjualan barang milik perusahaan tidak ada ijin dari perusahaan PT Anugerah Berkah Cahaya Abadi
- Bahwa uang milik PT Anugerah Berkah Cahaya Abadi yang di pergunakan Terdakwa belum ada yang di kembalikan
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT Anugerah Berkah Cahaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 589.934.413,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah)
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Arifin yang identitas selengkapnya

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan olehnya sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Ahmad Arifin tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri terdakwa. Bahwa selama dalam persidangan atas diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Sedangkan unsur Dengan melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi saksi serta Terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai sales di PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi telah memesan barang secara fiktif, kemudian barang tersebut terdakwa jual sendiri secara online maupun secara langsung dan uang hasil penjualannya tersebut tidak di setor ke kasir PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi namun Terdakwa pergunakan untuk keperluannya Terdakwa sendiri, awal perbuatan Terdakwa di ketahui oleh pihak PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi saat dilakukan audit dan dari hasil audit ketahuan telah melakukan order barang secara fiktif, berupa pesanan cat, tinner,epoxy, dempul, clearcoat pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekitar pukul 10.00 wib di Kantor PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang bahwa nama toko yang Terdakwa pakai order secara fiktif ada 4 (empat) nama toko yaitu toko Warna Gemilang ada 45 faktur, toko Rama ada 35 faktur, toko Kembar Abadi Jaya ada 9 faktur dan toko Makasar ada 3 faktur yang di lakukan Terdakwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023

Menimbang bahwa hubungan Terdakwa dengan PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi adalah hubungan pekerjaan atau pencaharian karena Terdakwa bekerja di PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi sebagai sales atau marketing i sejak tanggal 20 Januari 2018, dengan mendapat upah/gaji sekitar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) belum termasuk komisi, bonus dan uang operasional

Menimbang bahwa barang barang yang di order Terdakwa secara fiktif tersebut keseluruhan adalah milik dari PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi

Menimbang atas perbuatan Terdakwa PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 589.934.413,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah)

Menimbang atas kerugian yang dialami oleh PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi, Terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) lembar surat invoice / faktur dan surat jalan 4 (empat) toko dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN.Sda



1. Toko Warna Gemilang Alamat Jalan Raya Ponorogo Km. 11 Kalibon Kabupaten Madiun
2. Toko Rama Alamat Jalan Pemuda No. 12 Sedayu Gresik
3. Toko Kembar Abadi Jaya Alamat Sidomukti Kucur No. 110 Lamongan
4. Toko Makasar Alamat jalan Canda Birawa Desa Serut Bayulangu Tulungagung

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik dari PT. Anugerah Berkas Cahaya Abadi. Maka terhadap barang bukti tersebut keseluruhan dikembalikan kepada PT. Anugerah Berkas Cahaya Abadi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT Anugerah Berkas Cahaya Abadi
- Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah di gunakan Terdakwa kepada PT Anugerah Berkas Cahaya Abadi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
93 (Sembilan puluh tiga) lembar surat invoice / faktur dan surat jalan 4 (empat)

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




toko dengan rincian sebagai berikut :

1. Toko Warna Gemilang Alamat Jalan Raya Ponorogo Km. 11 Kalibon Kabupaten Madiun
 2. Toko Rama Alamat Jalan Pemuda No. 12 Sedayu Gresik
 3. Toko Kembar Abadi Jaya Alamat Sidomukti Kucur No. 110 Lamongan
 4. Toko Makasar Alamat jalan Canda Birawa Desa Serut Bayulangu Tulungagung
- Dikembalikan kepada pemilik yaitu PT. Anugerah Berkat Cahaya Abadi
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,


Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,


Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.


Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Sda